



**PUTUSAN**

Nomor.258/Pid.Sus/2021/PN. Kdi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : BASO AKRABUDDIN bin Dg. MARALA;  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 1 Oktober 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Maja Desa Bendewuta Kecamatan Wonggeduku  
Kabupaten Konawe  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan sebagai berikut :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 s/d tanggal 1 Mei 2021;
  - Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 25 Mei 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 26 Mei 2021 s/d tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI ,S.H. Advokat / Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memberikan bantuan hukum pada Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 3 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BASO AKRABUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000 Subsidi 2 (d) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang terisi Gas;

#### *Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merek Daihatsu Pick Up warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (satu) buah kunci mobil kendaraan roda empat merek Daihatsu PickUp warna Silver Metalik Nopol DT 9407 DA;

#### *Dikembalikan kepada yang berhak*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-84/Rp.9/Eoh.2/04/2021. tanggal 21 April 2021, yaitu sebagai berikut :

Halaman 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa BASO AKRABUDDIN Bin DG MARALA pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jl. Poros Meluhu Lasolo Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha berdasarkan Ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP saksi – saksi sebagian besar berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kendari dan Terdakwa ditahan di Rutan Polda Sultra Kendari, sehingga Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah berupa LPG (Liquified Petroleum Gas) sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung Gas LPG 3 Kg yang berisi gas, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg di Pangkalan Billy Gas milik saksi EDI KARYOTO (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung berisi gas dengan harga Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu) per tabung kemudian Terdakwa muat atau angkut menggunakan Kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JJK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 untuk Terdakwa jual atau perdagangkan ke daerah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) sampai harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung namun saat Terdakwa diperjalanan tepat berada di jalan Poros Meluhu Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sekitar pukul 22.45 Wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa ditemukan melakukan pengangkutan dan/atau Niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas menuju ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG disubsidi Pemerintah ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah yaitu sejak bulan Agustus 2020 dan dalam seminggu 1 (satu) atau 2 (dua) kali pembelian dan pengangkutan dari Pangkalan Billy

Halaman 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas milik EDY KARYOTO dan setiap melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah berkisar antara 160 (seratus enam puluh) tabung Gas sampai 200 (dua ratus) tabung Gas menggunakan kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 yang terdakwa telah rakit baknya sehingga volume muatan tabung Gas LPG 3 Kg jadi lebih banyak, terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di Pangkalan LPG Billy Gas sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 4.370.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga eceran tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat di pangkalan Billy Gas beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe adalah sebesar Rp. 19.700,- (sembilan belas ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Irmawan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa BASO AKRABUDDIN yakni masalah pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi adalah salah satu Tim dalam Opsnal Ditreskirsus Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BASO AKRABUDDIN;
- Bahwa Terdakwa BASO AKRABUDDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Jalan Poros

Halaman 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meluhu Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara saat melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung yang dimuat menggunakan Kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667;

- Bahwa Terdakwa BASO AKRABUDDIN melakukan Pengangkutan tabung Gas LPG 3 Kg dari Pangkalan BILLY GAS milik EDI KARYOTO yang beralamat di Kec. Amonggedo Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa BASO AKRABUDDIN tidak memiliki izin pengangkutan gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah ke wilayah Kec. Morombo Kab. Konawe Utara dan wilayah Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. SAHARUDDIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa BASO AKRABUDDIN yakni masalah pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa BASO AKRABUDDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Jalan Poros Meluhu Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara saat melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung yang dimuat menggunakan Kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 karena pada saat itu Saksi juga ditemukan petugas Kepolisian memuat Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa BASO AKRABUDDIN memperoleh Gas LPG 3 Kg yang disubsidi pemerintah untuk

Halaman 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke wilayah Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan Gas LPG 3 Kg untuk di jual ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. AGUNG WIJAYA WICAKSONO, S.T. ,pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan sehubungan dengan petugas Dit Reskrimsus Polda menemukan terdakwa melakukan Pengangkutan *Liquified Petroleum Gas ( LPG )* Tabung 3 Kg dengan menggunakan 1 ( Satu ) Unit Mobil merek Daihatsu Pick Up warna silver metalik Nomor polisi DT 9407 DA, pada hari Sabtu 30 Januari 2021 pukul 22.45 wita bertempat di Jalan Poros Meluhu lasolo Kelurahan Meluhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan PT. Pertamina ( Persero) dimana jabatan saksi saat ini adalah sebagai SBM Rayon VI Sulseltra PT. Pertamina (Persero) Sulawesi Tenggara.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku SBM Rayon VI Sulseltra PT. Pertamina (Persero) Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:
  - Melakukan kegiatan market mapping.
  - Menyusun rencana pengembangan jaringan channel penjualan LPG.
  - Melakukan kegiatan promosi terkait penjualan LPG.
  - Melakukan kegiatan penyusunan sales planning dan penyusunan laporan realisasi penjualan.
  - Melakukan kegiatan perencanaan dan eksekusi penyaluran LPG terkait penjualan.
  - Melakukan pengelolaan relasi dengan stakeholder.
  - Melakukan pengelolaan keluhan dari pelanggan dan relasi dengan pelanggan.

Halaman 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina ( Persero) dan Penyalur ( Agen ) maupun Sub Penyalur ( Pangkalan ) yang ditunjuk oleh PT. Pertamina ( Persero) berdasarkan kontrak kerjasama.
- Bahwa PT. Pertamina ( Persero) dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah karena PT. Pertamina ( Persero) merupakan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat, sehingga kemudian PT. Pertamina ( Persero) menunjuk Penyalur ( Agen ) lalu selanjutnya Penyalur ( Agen ) menunjuk Sub Penyalur ( Pangkalan ) untuk kelancaran proses distribusinya.
- Bahwa LPG Tabung 3 Kg tersebut hanya diperuntukkan kepada masyarakat miskin dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM).
- Bahwa PT. Pertamina ( Persero) melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg di wilayah Prov. Sulawesi Tenggara yang sudah konversi dari minyak tanah ke LPG yaitu di Kab. Bombana, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka Utara , Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan , Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Kepulauan dan Kota Kendari.
- Bahwa Harga Eceran Tertinggi ( HET ) LPG Tabung 3 Kg di Kab. Konawe ditentukan berdasarkan jarak angkutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian	Jarak (KM)					
		0-40	41-80	81-120	121-160	161-200	200 keatas
1.	Harga Tebusan Pertamina + PPN	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
2.	Margin Agen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Biaya Transport ke Pangkalan	2.350	3.250	4.150	5.050	5.950	6.850
4.	Harga Penyaluran	15.700	16.600	17.500	18.400	19.300	20.200

Halaman 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ke Pangkalan (1+2+3)						
5.	Margin Pangkalan	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	HET LPG (4+5)	17.900	18.800	19.700	20.600	21.500	22.400

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami Penyalur ( Agen ) PT. Pertamina ( Persero ) di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

**a. Kab. Bombana** ada 4 ( empat ) Agen yaitu :

- PT. Sumber Poleang Mandiri dengan jumlah Pangkalan sebanyak 134 ( seratus tiga puluh empat ).
- PT. Surya Abadi Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 55 ( Lima Puluh Lima ).
- PT. Tri Cahaya Asga dengan jumlah Pangkalan sebanyak 79 ( Tujuh Puluh Sembilan ).
- PT. Cahaya Gas Lestari dengan jumlah Pangkalan sebanyak 95 ( Sembilan Puluh Lima ).-

**b. Kab. Kolaka** ada 4 ( empat ) Agen yaitu :

- PT. Putra Fajar Tenggara Grup dengan jumlah Pangkalan sebanyak 140 ( seratus empat puluh ).
- PT. Anugrah Berkas Nafiri Karya dengan jumlah Pangkalan sebanyak 73 ( Tujuh Puluh Tiga ) .
- PT. Kolaka Putra Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 137 ( seratus tiga puluh tujuh ) .
- PT. Sinar Mandiri Gas Koltim dengan jumlah Pangkalan sebanyak 57 ( lima puluh tujuh ) .

**c. Kab. Kolaka Timur** ada 3 ( tiga ) Agen yaitu :

- PT. Pelita Harapan Mandiri dengan jumlah Pangkalan sebanyak 146 ( seratus empat puluh enam ) .
- PT. Putra Syahindo Persada dengan jumlah Pangkalan sebanyak 56 ( Lima Puluh Enam ) .

Halaman 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Sinar Unaaha Mandiri dengan jumlah Pangkalan sebanyak 64 ( Enam Puluh Empat ) .

**d. Kab. Kolaka Utara** ada 3 ( tiga ) Agen yaitu :

- PT. Pelita Utara Prima dengan jumlah Pangkalan sebanyak 95 ( sembilan puluh lima).
- PT. Utara Persada Mandiri dengan jumlah Pangkalan sebanyak 71 ( Tujuh Puluh Satu ) .
- PT. Anugerah Utama Migas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 33 ( Tiga Puluh Tiga ) .

**e. Kab. Konawe** ada 6 ( enam ) Agen yaitu :

- PT. Nurmiaty Mandiri Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 188 ( Seratus Delapan Puluh Delapan).
- PT. Walid Jumblatt Mustanzier dengan jumlah Pangkalan sebanyak 50 ( lima puluh ) .
- PT. Hasnah Dina Djam Energi dengan jumlah Pangkalan sebanyak 52 ( Lima Puluh dua ) .
- PT. Surya Mitra Guna Tama dengan jumlah Pangkalan sebanyak 122 ( Seratus Dua Puluh Dua ) .
- PT. Mega Nur Latjinta dengan jumlah Pangkalan sebanyak 50 ( Lima Puluh ) .
- PT. Sinar Unaaha Utama dengan jumlah Pangkalan sebanyak 171 ( seratus tujuh puluh satu ) .

**f. Kab. Konawe Selatan** ada 3 ( tiga ) Agen yaitu :

- PT. Kartika
- PT. Hastuty Prima Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 181 ( seratus delapan puluh satu ) .
- PT. Cita Mega Sejahtera dengan jumlah Pangkalan sebanyak 248 ( Dua Ratus Empat Puluh Delapan ) .

**g. Kab. Konawe Utara** ada 1 ( satu ) Agen yaitu :

- PT. Sukrisna Tarigasindo dengan jumlah Pangkalan sebanyak 205 ( Dua Ratus Lima ) .

**h. Kab. Konawe Kepulauan** ada 4 ( empat ) Agen yaitu :

- PT. Cahaya Anugrah Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 28 ( Dua puluh delapan ) .
- PT. Anil Cahaya Langara dengan jumlah Pangkalan sebanyak 53 ( lima puluh tiga ) .
- PT. Tenri Putri Tarigasindo dengan jumlah Pangkalan sebanyak 64 ( enam puluh empat ) .

Halaman 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Anugrah Djam Gasindo dengan jumlah Pangkalan sebanyak 17 ( tujuh belas ) .
- i. **Kota Kendari** ada 6 ( enam ) Agen yaitu :
  - PT. Panca Putri Rahma dengan jumlah Pangkalan sebanyak 150 ( seratus lima puluh ) .
  - PT. Nasrun Djam Gasindo dengan jumlah Pangkalan sebanyak 116 ( seratus enam belas ) .
  - PT. Nuraeni Prima Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 107 ( seratus tujuh ) .
  - PT. Dua Putri Latjinta dengan jumlah Pangkalan sebanyak 105 ( seratus lima ) .
  - PT. Ramadhan Conchita Mahendra dengan jumlah Pangkalan sebanyak 160 ( seratus enam puluh ) .
  - PT. Rizki Bersama Gas dengan jumlah Pangkalan sebanyak 89 ( delapan puluh sembilan ) .
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kami, terdakwa **tidak terdaftar** baik sebagai Penyalur (Agen) maupun sebagai sebagai salah satu Sub Penyalur ( Pangkalan ) di wilayah Prov. Sulawesi Tenggara yang ditunjuk oleh PT. Pertamina ( Persero) untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg.
- Bahwa untuk Agen LPG 3 kg, dokumen yang wajib dimiliki sebagai Legalitas untuk dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat adalah Dokumen Kontrak Perjanjian antara Pertamina dan Agen LPG 3 kg.
- Bahwa untuk Sub Penyalur (Pangkalan), dokumen yang wajib dimiliki sebagai Legalitas untuk dapat melakukan kegiatan penjualan LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat adalah Dokumen Kontrak Perjanjian antara Agen LPG 3 kg dan Sub Penyalur (Pangkalan) yang ditunjuk langsung oleh Agen LPG 3 kg.
- Bahwa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Penyalur ( Agen ) PT. Pertamina ( Persero) adalah sebagai berikut

## **Persyaratan administrasi:**

1. Akte pendirian Badan Usaha (contohnya Perseroan Terbatas atau Koperasi) dan perubahannya, yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
3. Surat Referensi Bank.

Halaman 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).
5. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) bagi Badan Hukum.
6. Izin Gangguan dan/atau SITU (Surat Izin Tempat Usaha) mengacu kepada ketentuan Pemda setempat.
7. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat untuk semua Direktur dan Komisaris yang tercantum dalam akta perusahaan.
9. Susunan Kepeguruan dan jumlah karyawan.
10. Daftar pangkalan dan outlet LPG 3 Kg beserta kontrak perjanjian antara agen dan pangkalan.
11. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Sanggup membiayai seluruh sarana dan fasilitas Agen Elpiji, Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Bersedia mematuhi semua ketentuan perundang-undangan, Pertamina dan PEMDA setempat, Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Pakta Integritas.
12. Surat Keterangan Penyalur LPG yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

**Persyaratan sarana dan fasilitas;**

1. Menguasai tanah dan bangunan berupa kantor, outlet dan gudang milik sendiri atau sewa (yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan /sewa yang luasnya minimal 165 M2 yang memenuhi persyaratan baik ditinjau dari segi kegunaan, komersial, keselamatan dan lingkungan maupun keamanannya.
2. Tempat usaha / gudang dilengkapi dengan ventilasi dan sarana fasilitas lainnya sesuai ketentuan PT. PERTAMINA (Persero)/HSE antara lain- Ventilasi maksimal 30 cm diatas permukaan lantai gudang dan 40 % dari luasan gudang.
3. Lantai gudang setinggi bak Truck (panggung) yang dapat diakses langsung untuk loading / unloading tabung dari dan ke dalam armada angkut.
4. Gudang terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak menimbulkan percikan api apabila bersinggungan dengan tabung.
  - Dilengkapi dengan Gas Detector.
  - Dilengkapi peralatan listrik explosion proof.
  - Jarak penyimpanan tabung terhadap pagar tembok dan outlet minimal 3 m.

Halaman 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



- Penumpukan tabung maximal 4 tumpuk isi dan 5 tumpuk kosong
- 3. Memiliki kendaraan operasional minimal 1 (satu) Unit Truck yang masih layak jalan dan memenuhi ketentuan yang berlaku, dibuktikan dengan dokumen kendaraan dengan umur kendaraan maksimal 10 tahun. Jika diperlukan agen memiliki 1 (satu) Unit Pick Up untuk menjangkau daerah yang tidak dapat dilalui Truck.
- 4. Memiliki Alat Timbangan jenis duduk yang masih layak pakai, dengan kapasitas minimal 25 kg minimal 1 (satu) buah yang sudah ditera oleh Dinas Metrologi dan dikalibrasi setiap tahun.
- 5. Memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) ditempatkan di Gudang, outlet dan kendaraan sesuai keterangan hal 42 (masih dalam masa berlaku dari dinas terkait). APAR harus diletakkan ditempat yang mudah terjangkau, terutama didekat pintu masuk.
- 6. Memasang rambu-rambu petunjuk dan larangan di gudang & outlet (antara lain : Rambu-rambu peringatan Dilarang Merokok, Gas Mudah Terbakar, Dilarang Membanting Tabung).
- 7. Melengkapi karyawannya dengan Identity Card, pakaian seragam, dengan mencantumkan secara jelas nama Agen, logo Elpiji dan nama petugas yang bersangkutan.
- 8. Menyediakan dan memastikan pemasangan plastic wrap yang mencantumkan identitas, alamat dan telepon Agen Elpiji pada tabung Elpiji yang dipasarkan.
- 9. Memiliki perangkat sarana IT minimal 1 (satu) unit komputer atau laptop, printer, telepon dan sambungan internet, serta alamat email yang aktif.
- 10. Gudang dan outlet dipasang papan nama sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina.
- 11. Memiliki Sarana dan fasilitas layanan antar yang meliputi Hotline Agen Elpiji dan kendaraan antar (pick up).
- Bahwa saksi menjelaskan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk dapat ditunjuk sebagai Sub Penyalur ( Pangkalan ) PT. Pertamina ( Persero) adalah sebagai berikut:
  - 1. Mengajukan permohonan ke agen LPG setempat lewat tulisan resmi.
  - 2. Melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan meliputi fotocopy KTP, surat keterangan ijin dan rekomendasi mendirikan usaha sub penyalur atau pangkalan gas dari pemerintahan desa/kelurahan setempat, dll.

Halaman 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



3. Menyiapkan modal usaha dan memiliki tempat penyimpanan gas LPG 3 kg yang ukuran dan luas sesuai standar yang ditetapkan oleh pihak PT. Pertamina.

- Bahwa benar Saksi menjeaskan Bahwa proses distribusi LPG Tabung 3 Kg yang dilakukan oleh PT. Pertamina ( Persero) sehingga sampai kepada masyarakat adalah dimulai dari SPBE (Stasiun Pengisian Bahan bakar Elpiji), Agen dan Pangkalan dengan gambaran sebagai berikut.

**SPBE**, Didalam SPBE ini terjadi kegiatan pengisian terhadap tabung-tabung elpiji 3 Kg. Kegiatan pengisian ini melibatkan kegiatan penerimaan tabung kosong dari agen-agen, penyortiran tabung (tabung rusak, tabung retur) dan diakhiri dengan kegiatan pengisian. Selanjutnya hasil pengisian tersebut dikirimkan ke agen-agen dengan disertai bukti SPP atau kita sering menyebutnya dengan DO.

**Agen**, berhubungan langsung dengan PERTAMINA dalam hal mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPBE (Schedul Agreement SPBE) dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPBE (Tebus DO). Bagian lain dibawah Agen tidak melakukan hal ini. Dalam kegiatan operasionalnya, agen sesuai dengan Schedul Agreement SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE disertai dengan dokumen SPP (DO) yang harus disesuaikan dengan SA-SPBE nya. Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan distribusi ke Pangkalan-pangkalan yang menjadi mitra dari agen. Untuk mengatur penjadwalan terhadap pangkalan, pihak agen akan membuatkan penjadwalan yang disesuaikan volumenya dengan penjadwalan yang diterima dari SPBE. Dengan demikian kegiatan distribusi agen terhadap pangkalan akan lebih mudah dimonitoring dan mudah pula melakukan pelaporan ke sistem PERTAMINA yang mewajibkan kegiatan distribusi harian agen terhadap pangkalan dilaporkan harian melalui aplikasi SIMOL3K.

**Pangkalan** merupakan bagian distribusi yang posisinya dibawah agen, pangkalan akan mengambil/membeli elpiji dari agen induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara agen dengan pangkalan. Kemudian pangkalan melakukan distribusi ke masyarakat miskin dan usaha mikro yang berada di wilayahnya dan kegiatan penyaluran ini harus dicatat kedalam Log Book yang telah disediakan oleh pihak PERTAMINA.

- Bahwa PT Pertamina (Persero) hanya menetapkan Agen LPG 3 kg yang penetapannya berdasarkan jumlah kuota LPG 3 kg dari BPH Migas dan

Halaman 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pusat, jumlah penduduk, tingkat ekonomi masyarakat, dll sedangkan Untuk Sub Penyalur (Pangkalan) ditetapkan oleh Agen LPG 3kg.

- Bahwa Sub Penyalur (Pangkalan) tidak diperbolehkan untuk melakukan penyaluran LPG Tabung 3 kg kepada masyarakat yang berdomisili di luar wilayah tanggung jawabnya. Sub Penyalur (Pangkalan) wajib menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat di sekitar tempat Sub Penyalur (pangkalan) tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina ( Persero) selaku Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi, Penyalur ( Agen ) maupun Sub Penyalur ( Pangkalan ) yang ditunjuk berdasarkan kontrak kerjasama.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku terdakwa tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat karena ia tidak memiliki legalitas sebagai Sub Penyalur ( Pangkalan ) maupun Penyalur (Agen).
- Bahwa Sub Penyalur ( Pangkalan ) tidak boleh melakukan penjualan LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat melebihi dari Harga Eceran Tertinggi ( HET ) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah karena Sub Penyalur ( Pangkalan ) telah memperoleh keuntungan dari Margin harga yang diberikan oleh Agen.
- Bahwa sampel ELPIJI/LPG 3 KG yang diperlihatkan merupakan LPG Tabung 3 Kg yang diproduksi oleh PT. Pertamina ( Persero) untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dan Usaha Mikro, terkait perbedaan penulisan antara ELPIJI dan LPG hanya merupakan nama Merek produk LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan oleh PT. Pertamina ( Persero ).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

#### 4. EDY KARYOTO alias EDY, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa BASO AKRABUDDIN yakni masalah pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa saksi adalah pemilik pangkalan Billy Gas yang beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe dan mulai berjualan Gas

Halaman 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPG 3 Kg sejak bulan Januari 2015 dengan leagitas yang dimiliki adalah Kartu Tanda Pangkalan LPG 3 Kg yang ditandatangani dan disahkan oleh Lurah, DPC Hiswana Migas dan Agen Gas LPG 3 Kg PT Surya Mitra Guna Tama;

- Bahwa kuota gas LPG 3 Kg dari PT Surya Mitra Guna Tama setiap bulan adalah sebanyak 200 (dua ratus) tabung sampai 450 (empat ratus lima puluh) tabung Gas LPG 3 Kg dengan harga pembelian sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dan harga penjualan kepada masyarakat Desa Watulawu Kec.. amonggedo Kab. Konawe sebesar Rp. 19.700 (dua puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa BASO AKRABUDDIN karena biasa membeli tabung gas LPG 3 Kg dipangkalan milik Saksi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Terdakwa BASO AKRABUDDIN membeli tabung Gas LPG 3 Kg di pangkalan milik saksi terakhir pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wita dengan harga pembelian sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) per tabung sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung;
- Bahwa Terdakwa BASO AKRABUDDIN ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 22.45 Wita bertempat di Jalan Poros Meluhu Lasolo Kec. Meluhu Kab. Konawe Prov. Sulawesi Tenggara saat melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung yang dimuat menggunakan Kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Ahli yang telah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli DEWI ROSARIA AMIN, ST., M.Si., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Ahli menjelaskan memiliki Surat Penunjukan dari pimpinan ahli untuk memberikan keterangan sebagai AHLI berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 541/126 tanggal 25 Februari 2021.
- Ahli menjelaskan riwayat pekerjaan dan jabatan :
- Bahwa benar ahli Bekerja sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara, sejak tahun 2005, dengan jabatan sebagai Staf.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan Adapun riwayat pendidikan/kursus :
  - Pendidikan Formal :
    - SD lulus tahun 1991 di Kendari;
    - SMP lulus tahun 1994 di Kendari;
    - SMA lulus tahun 1997 di Kendari;
    - D3 lulus tahun 2000 di Kendari;
    - S-1 lulus tahun 2005 di Makassar;
    - S-2 lulus tahun 2015 di Kendari.
- Ahli menjelaskan :
  - **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - **Liquified Petroleum Gas (LPG)** adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya ( Pasal 1 angka 4 PP RI Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi );
  - **LPG Tertentu** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi ( Pasal 1 angka 8 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas );
  - **LPG Umum** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi ( Pasal 1 angka 9 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018

Halaman 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas);

- LPG Tabung 3 Kilogram yang selanjutnya disebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram ( Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden RI Nomor : 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) Tabung 3 Kg);

- **Harga Eceran Tertinggi ( HET ) LPG Tabung 3 Kg** adalah Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Tabung Kg untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah disub Penyalur LPG Tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Pasal 24 ayat(4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas).

- **Kegiatan Usaha Hulu** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah diubah Pasal 40 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- **Kegiatan Usaha Hilir** adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi(UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa(UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

- **Izin Usaha** adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba(UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Halaman 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Penyalahgunaan** adalah melakukan kegiatan Pengangkutan dan/Niaga liquefied petroleum gas(LPG) tanpa memiliki izin usaha dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- **Sub Penyalur LPG** adalah kepanjangan tangan penyalur yang ditunjuk oleh Penyalur untuk melakukan kegiatan penyaluran dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG ke konsumen akhir ( Pasal 1 angka 14 Permen ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas );
- **Ahli Bahwa Liquefied Petroleum Gas (LPG)** adalah Hidrokarbon yang tersusun dari C3 C4 dst sedangkan gas bumi adalah hidrokarbon C1 C2 C3 dst.
- Ahli menjelaskan Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang Liquefied Petroleum Gas (LPG) adalah sebagai berikut :
  - Undang-Undang RI Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 30 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor : 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg;
  - Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran;
  - Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
  - Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
  - Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG);

Halaman 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 kegiatan pendistribusian LPG dibedakan menjadi Pendistribusian LPG Umum dan LPG Tertentu.
- Ahli menjelaskan bahwa :
  - **LPG Umum** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya tidak diberikan subsidi.
  - **LPG Tertentu** adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya masih harus diberikan subsidi.
- Ahli menjelaskan bahwa adapun contoh LPG dalam tabung yang beredar di masyarakat, jenis LPG Umum misalnya sebagai berikut :
  - LPG 12 kg merk “Elpiji”.
  - LPG 12 kg merk “Brightgas”.
  - LPG 5,5 kg merk “BrightGas”
- Sedangkan jenis LPG Tertentu adalah sebagai berikut :
  - LPG 3 kg merk “Elpiji”.
- Ahli menjelaskan bahwa Bahwa yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.
- Ahli menjelaskan bahwa Bahwa sesuai Lampiran VI Peraturan Menteri ESDM RI Nomor : 29 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Persyaratan Izin Usaha Pengangkutan LPG yaitu:
  - Persyaratan administratif, sebagai berikut:
    - salinan akte pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
    - profil Badan Usaha (company profile);
    - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    - surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
    - surat keterangan domisili Badan Usaha;
    - surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai :
      - kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat;
      - kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan; dan.
- kesanggupan menjalankan penunjukan/ penugasan dari Menteri untuk melaksanakan pengangkutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak di dalam negeri.
- persetujuan prinsip/izin gangguan dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- jaminan kecukupan pendanaan, baik dari pendanaan oleh pihak lain dan/atau pendanaan sendiri yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan yang dibuktikan dengan :
  - surat pernyataan Jaminan kecukupan pendanaan sendiri yang dibuktikan dengan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Badan Usaha yang telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun atau jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh pihak lain yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam studi kelayakan; atau.
  - surat keterangan dari bank utama (prime bank) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- Persyaratan teknis, sebagai berikut:
  - studi kelayakan pendahuluan (preliminary feasibility study)/ analisa keekonomian;
  - rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana pengangkutan, termasuk teknologi yang digunakan.
  - rencana produk, standar dan mutu produk yang diangkut.
  - SIUPAL.
  - gross akte/perjanjian sewa.
  - sertifikat klasifikasi lambung/certificate of classification hull.
  - sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak / international oil pollution prevention certificate.
  - sertifikat keselamatan/certificate of seaworthiness.
  - surat laut/ pas tahunan.
  - ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate) (GT ≥ 500).
  - Rencana Pola Trayek (RPT); dan.keterangan kalibrasi alat ukur/uji tera untuk metering pada kapal.

Halaman 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 36 Tahun 2004 Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir meliputi kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
- Ahli menjelaskan bahwa peruntukkan gas LPG 3 KG yaitu:
- Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor : 104 Tahun 2007 Bahwa LPG Tabung 3 Kg tersebut hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha Mikro.
- Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran bahwa sasaran penyediaan dan pendistribusian LPG untuk Kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran dan mesin pompa air bagi Petani Sasaran ditujukan untuk:
- Kapal penangkap ikan bagi Nelayan Sasaran yang menggunakan mesin tempel atau mesin dalam yang beroperasi harian; dan
- Mesin pompa air bagi Petani Sasaran yang menggunakan mesin pompa air dalam melakukan usaha tani tanaman pangan atau holtikultura.
- Ahli menjelaskan yang berwenang melakukan kegiatan penyaluran/pendistribusian LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat berdasarkan Pasal 13 ayat ( 1 ), ( 2 ) dan ( 3 ) Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, pendistribusian LPG Tertentu dilaksanakan oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG kepada pengguna LPG Tertentu. Dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga melalui seleksi. Untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.
- Ahli menjelaskan bahwa Badan Usaha Niaga Gas Bumi yang saat ini memiliki Izin Usaha Niaga Gas Bumi yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat adalah PT. Pertamina ( Persero) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 0298.K/10/DJM.O/2018 tanggal 31 Desember 2018.
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 13 ayat ( 1 ), ( 2 ) , dan ( 3 ) Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2013 dokumen yang wajib dimiliki oleh

Halaman 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Niaga adalah Izin Usaha Niaga adalah Penugasan dari Direktur Jenderal atas nama menteri, sedangkan untuk Penyalur maupun Sub Penyalur wajib memiliki surat penunjukan ( Perjanjian Kerjasama ) sebagai Penyalur/Sub Penyalur dari Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga.

- Ahli menjelaskan Pihak-pihak lain yang tidak ditunjuk dan tidak memiliki Izin Usaha tidak dapat melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg karena berdasarkan Pasal 13 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018, dalam melaksanakan pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG wajib melakukan kegiatan penyaluran LPG Tertentu melalui Penyalur LPG Tertentu yang ditunjuk oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga untuk kegiatan usaha niaga LPG melalui seleksi dan untuk menjamin kelancaran pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG dapat menunjuk Sub Penyalur LPG Tertentu berdasarkan usulan Penyalur LPG Tertentu.

- Ahli menjelaskan Bahwa proses distribusi LPG Tabung 3 Kg yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) sehingga sampai kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan dan petani sasarandimulai dari SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) lalu kemudian LPG Tabung 3 Kg tersebut didistribusikan ke Penyalur(agen), lalu selanjutnya Penyalur menyalurkan kepada Sub Penyalur (pangkalan) yang telah ditunjuk, kemudian sub penyalur menyalurkan kepengguna LPG Tertentu yang berada di wilayahnya.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Migas No. B-696/MG-05/DJM/2021, Tanggal 25 Januari 2021 perihal Besaran Alokasi/Kuota Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021, kuota LPG Tabung 3 Kg Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 sebesar 50.509 MT. Kuota isi Ulang LPG Tabung 3 Kg diusulkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan ditetapkan oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM RI untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang mengusulkan kuota LPG Tabung 3 Kg adalah Gubernur Sulawesi Tenggara dan yang menetapkan kuota LPG Tabung 3 Kg yaitu Dirjen Migas Kementerian ESDM RI.

- Ahli menjelaskan Bahwa PT. Pertamina ( Persero) melakukan kegiatan penyaluran LPG Tabung 3 Kg di wilayah Prov. Sulawesi Tenggara yang sudah konversi dari minyak tanah ke LPG yaitu di Kab. Bombana, Kab. Kolaka, Kab. Kolaka Timur, Kab. Kolaka Utara , Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Konawe Utara, Kab. Konawe Kepulauan dan Kota Kendari, sedangkan untuk

Halaman 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Muna, Kab. Muna Barat, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Utara dan Kab. Wakatobi belum konversi dari minyak tanah ke LPG.

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Migas No. B-696/MG-05/DJM/2021, Tanggal 25 Januari 2021 perihal Besaran Alokasi/Kuota Isi Ulang LPG Tabung 3 Kg Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Kab. Bombana : 5.504 MT.
- Kab. Kolaka : 6.435 MT.
- Kab. Kolaka Timur : 3.337 MT.
- Kab. Kolaka Utara : 3.625 MT.
- Kab. Konawe : 8.569 MT.
- Kab. Konawe Kepulauan : 1.313 MT.
- Kab. Konawe Selatan : 7.466 MT.
- Kab. Konawe Utara : 2.121 MT.
- Kota Kendari : 12.139 MT.

- Ahli menjelaskan yang berwenang untuk menetapkan Harga Jual Eceran untuk LPG Tabung 3 Kg yaitu bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), harga jual eceran LPG Tertentu ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan dengan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu untuk Pengguna LPG Tertentu pada titik serah di Sub Penyalur LPG Tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- Ahli menjelaskan Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan HET LPG 3 Kg untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro, telah ditetapkan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg. sebagaimana tabel berikut :

No. Uraian Jarak (KM)

1. 0-4041-80 81-120 121-160161-200200 keatas

2. HargaTebusanPertamina

+

PPN11.55011.55011.55011.55011.55011.550

Halaman 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Margin Agen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
4. Biaya Transport ke Pangkalan 2.350 3.250 4.150 5.050 5.950  
6.850
5. Harga Penyaluran ke Pangkalan (1+2+3) 15.700 16.600 17.500  
18.400 19.300 20.200
6. Margin Pangkalan 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
7. HET LPG (4+5) 17.900 18.800 19.700 20.600 21.500 22.400

- Ahli menjelaskan bahwa Harga Eceran Tertinggi ( HET ) LPG Tabung 3 Kg di Kab. Konawe ditentukan berdasarkan jarak angkutan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 5 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2012 tentang penetapan HET LPG 3 Kg untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Sebagaimana tercantum pada tabel tersebut diatas.
- Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perpres No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan Permen ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas:
- Bentuk-bentuk penyalahgunaan pada pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 KG diantaranya:
- Melakukan kegiatan pengangkutan LPG Tabung 3 Kg sebelum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Melakukan kegiatan penyimpanan LPG Tabung 3 Kg sebelum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- dan/atau melakukan kegiatan niaga LPG Tabung 3 Kg sebelum memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tidak tepat sasaran.
- Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg yang tidak memenuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan.
- Pendistribusian di luar wilayah pendistribusian yang telah ditetapkan;
- Penjualan LPG Tabung 3 Kg melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
- Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha dapat melakukan kegiatan usaha:
  - Pengolahan.
  - Pengangkutan.
  - penyimpanan dan / atau.
  - Niaga.
- Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan kronologis diatas saudara Baso Akrabuddin bin Dg.Marala telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 KG, saudara Baso Akrabuddin bin Dg.Marala tidak diperbolehkan melakukan pengangkutan gas LPG 3 KG dari pangkalan Billy Gas milik Edi Karyoto yang terletak di Kecamatan Amonggedo Prov.Sultra untuk diperdagangkan di Kabupaten Konut Prov.Sulteng karena:
  - Pendistribusian tabung LPG 3 KG tidak tepat sasaran.
  - Pendistribusian di luar wilayah pendistribusian yang telah ditetapkan.
  - Penjualan tabung LPG 3 KG melebihi HET yang ditetapkan.
- Ahli menjelaskan Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Ahli menjelaskan Saudara Baso Akrabuddin bin Dg.Marala wajib memiliki dokumen perizinan untuk dapat melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Penyaluran/ Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf ( e ) dan ( f ) Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Ahli menjelaskan Bahwa LPG 3 Kg merupakan LPG tertentu yang memiliki kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya masih diberikan subsidi oleh

Halaman 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang mana diatur dalam Pasal 1 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang terisi Gas;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merek Daihatsu Pick Up warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (Satu) buah kunci mobil kendaraan roda empat merek Daihatsu PickUp warna Silver Metalik Nopol DT 9407 DA;

Yang telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukan pada saksi-saksi serta terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipesidangan
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Liquified Petroleum Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 22.45 Wita di Jl. Poros Meluhu Lasolo Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe saat melakukan pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung yang dimuat menggunakan Kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 untuk Terdakwa jual atau perdagangkan ke daerah Kec. Morombo Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 31.000,- sampai harga Rp. 33.000,- per tabung;

Halaman 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung Gas LPG 3 Kg yang ditangkap pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 22.45 Wita Terdakwa beli dari pangkalan Billy Gas milik EDI KARYOTO yang beralamat di Desa Watulowu Kec. Amonggedo Kab. Konawe pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 15.30 Wita sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung dengan harga pembelian sebesar Rp. 22.000 sampai Rp. 23.000,- per tabung ;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg dipangkalan Billy Gas milik EDI KARYOTO antara 1 (satu) atau 2 (dua) kali seminggu.
- Bahwa pemilik pangkalan EDI KARYOTO tidak mengetahui kalau gas LPG yang Terdakwa beli dari pangkalan Billy Gas akan Terdakwa jual kembali ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan pengangkutan dan memperdagangkan gas LPG 3 Kg ke wilayah Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan terdakwa yang telah diajukan ke persidangan seperti tersebut dan terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg di Pangkalan Billy Gas milik saksi EDI KARYOTO (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung berisi gas dengan harga Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu) per tabung kemudian Terdakwa muat atau angkut menggunakan Kendaraan milik terdakwa Baso Akribuddin bin Dg. Marala yakni berupa Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 untuk Terdakwa jual atau perdagangkan ke daerah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) sampai harga

Halaman 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung namun saat Terdakwa diperjalanan tepat berada di jalan Poros Meluhu Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sekitar pukul 22.45 Wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa ditemukan melakukan pengangkutan dan/atau Niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas menuju ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;

- Bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG disubsidi Pemerintah ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah yaitu sejak bulan Agustus 2020 dan dalam seminggu 1 (satu) atau 2 (dua) kali pembelian dan pengangkutan dari Pangkalan Billy Gas milik EDY KARYOTO dan setiap melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah berkisar antara 160 (seratus enam puluh) tabung Gas sampai 200 (dua ratus) tabung Gas menggunakan kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 yang terdakwa telah rakit baknya sehingga volume muatan tabung Gas LPG 3 Kg jadi lebih banyak, terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di Pangkalan LPG Billy Gas sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 4.370.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa harga eceran tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat di pangkalan Billy Gas beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe adalah sebesar Rp. 19.700,- (sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa pada saat petugas dari Tim petugas Kepolisian Subdit I Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut berupa 190 (seratus Sembilan puluh) tabung gas 3 Kg berisi gas LPG bersubsidi namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama sebagai penyalur/sub penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-

Halaman 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi terdakwa BASO AKRABUDDIN bin DG MARALA yang dalam persidangan identitas terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa melakukan pembelian Gas LPG 3 Kg di Pangkalan Billy Gas milik saksi EDI KARYOTO (terdakwa diajukan dalam berkas terpisah) yang beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) tabung berisi gas dengan harga Rp. 23.000 (dua puluh tiga ribu) per tabung kemudian Terdakwa muat atau angkut menggunakan Kendaraan Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 untuk Terdakwa jual atau perdagangkan ke daerah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) sampai harga Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per tabung namun saat Terdakwa

Halaman 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan tepat berada di jalan Poros Meluhu Kel. Meluhu Kec. Meluhu Kab. Konawe sekitar pukul 22.45 Wita dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa ditemukan melakukan pengangkutan dan/atau Niaga gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas menuju ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan dan/atau Niaga Gas LPG disubsidi Pemerintah ke wilayah Kab. Konawe Utara dan Kab. Morowali Prov. Sulawesi Tengah yaitu sejak bulan Agustus 2020 dan dalam seminggu 1 (satu) atau 2 (dua) kali pembelian dan pengangkutan dari Pangkalan Billy Gas milik EDY KARYOTO dan setiap melakukan Pengangkutan dan/ atau Niaga Gas LPG 3 Kg Subsidi Pemerintah berkisar antara 160 (seratus enam puluh) tabung Gas sampai 200 (dua ratus) tabung Gas menggunakan kendaraan milik terdakwa Baso Akrabuddin bin Dg.Marala yakni berupa Daihatsu Pickup warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA Nomor Rangka MHKP3CA1JKK198939 Nomor Mesin 3SZDGV6667 yang terdakwa telah rakit baknya sehingga volume muatan tabung Gas LPG 3 Kg jadi lebih banyak, terakhir Terdakwa membeli pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 di Pangkalan LPG Billy Gas sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas LPG 3 Kg dengan harga Rp. 4.370.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa harga eceran tabung Gas LPG 3 Kg yang disubsidi Pemerintah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat di pangkalan Billy Gas beralamat di Desa Watulawu Kec. Amonggedo Kab. Konawe adalah sebesar Rp. 19.700,- (sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat petugas dari Tim petugas Kepolisian Subdit I Dit Reskrimsus Polda Sultra melakukan pemeriksaan terhadap muatan kendaraan tersebut berupa 190 (seratus Sembilan puluh) tabung gas 3 Kg berisi gas LPG bersubsidi namun terdakwa tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan dan terdakwa tidak memiliki perjanjian kerjasama sebagai penyalur/sub penyalur dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian tersebut diatas, Maka dengan demikian menurut hemat Majelis unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar liquefied petroleum gas 3kg yang disubsidi Pemerintah, maka sudah sepatutnya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 190 (seratus sembilan puluh) buah tabung Gas LPG 3 Kg yang terisi Gas;

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan, dan barang bukti memiliki nilai ekonomis dan merupakan bagian produk asset PT.Pertamina maka barang bukti patut dirampas untuk Negara;

Halaman 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merek Daihatsu Pick Up warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (Satu) buah kunci mobil kendaraan roda empat merek Daihatsu PickUp warna Silver Metalik Nopol DT 9407 DA;

Berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut terbukti masih terkait dalam perkara ini yang merupakan milik terdakwa Baso Akrabuddin bin Dg.Marala, dan perolehan kepemilikan terhadap barang bukti dimaksud tidak terkait dengan perkara ini, maka barang bukti patut untuk dikembalikan kepada terdakwa Baso Akrabuddin bin Dg.Marala dengan wajib menunjukkan bukti kepemilikan BPKB dan STNK kendaraan bermotor yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut;

keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3KG bersubsidi;

keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 Angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Baso Akrabuddin bin Dg.Marala terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan Niaga bahan bakar gas yang disubsidi Pemerintah jenis liquefied petroleum gas (LPG) 3kg;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 190 (seratus Sembilan puluh) tabung gas LPG 3 Kg.

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merek Daihatsu Pick Up warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat warna Silver Metalik Nomor Polisi DT 9407 DA;
- 1 (Satu) buah kunci mobil kendaraan roda empat merek Daihatsu PickUp warna Silver Metalik Nopol DT 9407 DA;

Dikembalikan kepada terdakwa Baso Akrabuddin bin Dg.Marala dengan menunjukan bukti kepemilikan BPKB dan STNK kendaraan bermotor yang sah;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, I Nyoman Wiguna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan DR. Tito Eliandi, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Said, S.H. ,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Irsan Moh.Rizal Manaba, S.H. ,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

I Nyoman Wiguna, S.H., M.H.

DR. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sain, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN.Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)